

Lampiran Pengumuman III

Nomor : 810/407/BKPSDM/2024
 Tanggal : 30 September 2024
 Tentang : Tentang Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024

**BAGI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNSIONAL TENAGA GURU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	Jenis Formasi		RENTANG PENGHASILAN (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAB WAJIB TAMBAHAN (Kepmenpan RB No. 391 Tahun 2024)	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI (Kepmenpan RB No. 391 Tahun 2024)		KET
			Khusus	Disabilitas	MINIMAL	MAKSIMAL				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPA	Sesuai Dengan edaran Direktur Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pendaftarannya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	1		3203600	5484000	A. MENYUSUN KURIKULUM PEMBELAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN; B. MENYUSUN SILABUS PEMBELAJARAN; C. MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN; D. MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN; E. MENYUSUN ALAT UKUR/SOAL SESUAI MATA PELAJARAN; F. MENILAI DAN MENGEVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN YANG DIAMPUNYA; G. MENGANALISIS HASIL PENILAIAN PEMBELAJARAN; H. MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN/PERBAIKAN DAN PENGAYAAN DENGAN MEMANFAATKAN HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI; I. MENJADI PENGAWAS PENILAIAN DAN EVALUASI TERHADAP PROSES DAN HASIL BELAJAR TINGKAT SEKOLAH DAN NASIONAL; J. MEMBIMBING GURU PEMULA DALAM PROGRAM INDUKSI; K. MEMBIMBING SISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PROSES PEMBELAJARAN; L. MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DIRI; M. MELAKSANAKAN PUBLIKASI ILMIAH; DAN N. MEMBUAT KARYA INOVATIF.	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
2	GURU AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	Sesuai Dengan edaran Direktur Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pendaftarannya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	5		3203600	5484000	A. MENYUSUN KURIKULUM PEMBELAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN; B. MENYUSUN SILABUS PEMBELAJARAN; C. MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN; D. MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN; E. MENYUSUN ALAT UKUR/SOAL SESUAI MATA PELAJARAN; F. MENILAI DAN MENGEVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARANYANG DIAMPUNYA; G. MENGANALISIS HASIL PENILAIAN PEMBELAJARAN; H. MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN/PERBAIKAN DAN PENGAYAAN DENGAN MEMANFAATKAN HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI; I. MENJADI PENGAWAS PENILAIAN DAN EVALUASI TERHADAP PROSES DAN HASIL BELAJAR TINGKAT SEKOLAH DAN NASIONAL; J. MEMBIMBING GURU PEMULA DALAM PROGRAM INDUKSI; K. MEMBIMBING SISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PROSES PEMBELAJARAN; L. MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DIRI; M. MELAKSANAKAN PUBLIKASI ILMIAH; DAN N. MEMBUAT KARYA INOVATIF.	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
3	GURU AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Sesuai Dengan edaran Direktur Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pendaftarannya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	1		3203600	5484000	A. MENYUSUN KURIKULUM BIMBINGAN DAN KONSELING; B. MENYUSUN SILABUS BIMBINGAN DAN KONSELING; C. MENYUSUN SATUAN LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING; D. MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN KONSELING PER SEMESTER; E. MENYUSUN ALAT UKUR/LEMBAR KERJA PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING; F. MENGEVALUASI PROSES DAN HASIL BIMBINGAN DAN KONSELING; G. MENGANALISIS HASIL BIMBINGAN DAN KONSELING; H. MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN/PERBAIKAN TINDAK LANJUT BIMBINGAN DAN I. KONSELING DENGAN MEMANFAATKAN HASIL EVALUASI; J. MENJADI PENGAWAS PENILAIAN DAN EVALUASI TERHADAP PROSES DAN HASIL BELAJAR TINGKAT SEKOLAH DAN NASIONAL; K. MEMBIMBING GURU PEMULA DALAM PROGRAM INDUKSI; L. MEMBIMBING SISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PROSES PEMBELAJARAN; M. MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DIRI; N. MELAKSANAKAN PUBLIKASI ILMIAH; DAN O. MEMBUAT KARYA INOVATIF.	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	Jenis Formasi		RENTANG PENGHASILAN (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN (Kepmenpan RB No. 391 Tahun 2024)	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI (Kepmenpan RB No. 391 Tahun 2024)		KET
			Khusus	Disabilitas	MINIMAL	MAKSIMAL				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	GURU AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	Sesuai Dengan edaran Direktur Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 maret 2024 tentang Kulfikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pemdaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	8		3203600	5484000	A. MENYUSUN KURIKULUM PEMBELAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN; B. MENYUSUN SILABUS PEMBELAJARAN; C. MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN; D. MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN; E. MENYUSUN ALAT UKUR/SOAL SESUAI MATA PELAJARAN; F. MENILAI DAN MENGEVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN YANG DIAMPUNYA; G. MENGANALISIS HASIL PENILAIAN PEMBELAJARAN; H. MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN/PERBAIKAN DAN PENGAYAAN DENGAN MEMANFAATKAN HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI; I. MENJADI PENGAWAS PENILAIAN DAN EVALUASI TERHADAP PROSES DAN HASIL BELAJAR TINGKAT SEKOLAH DAN NASIONAL; J. MEMBIMBING GURU PEMULA DALAM PROGRAM INDUKSI; K. MEMBIMBING SISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PROSES PEMBELAJARAN; L. MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DIRI; M. MELAKSANAKAN PUBLIKASI ILMIAH; DAN N. MEMBUAT KARYA INOVATIF.	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
5	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-TK	Sesuai Dengan edaran Direktur Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 maret 2024 tentang Kulfikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pemdaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	1		3203600	5484000	A. MENYUSUN KURIKULUM PEMBELAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN; B. MENYUSUN SILABUS PEMBELAJARAN; C. MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN; D. MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN; E. MENYUSUN ALAT UKUR/SOAL SESUAI MATA PELAJARAN; F. MENILAI DAN MENGEVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN DI KELASNYA; G. MENGANALISIS HASIL PENILAIAN PEMBELAJARAN; H. MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN/PERBAIKAN DAN PENGAYAAN DENGAN MEMANFAATKAN HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI; I. MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI KELAS YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA; J. MENJADI PENGAWAS PENILAIAN DAN EVALUASI TERHADAP PROSES DAN HASIL BELAJAR TINGKAT SEKOLAH DAN NASIONAL; K. MEMBIMBING GURU PEMULA DALAM PROGRAM INDUKSI; L. MEMBIMBING SISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PROSES PEMBELAJARAN; M. MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DIRI; N. MELAKSANAKAN PUBLIKASI ILMIAH; DAN O. MEMBUAT KARYA INOVATIF.	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
6	GURU AHLI PERTAMA - GURU IPS	Sesuai Dengan edaran Direktur Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 maret 2024 tentang Kulfikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pemdaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	3		3203600	5484000	A. MENYUSUN KURIKULUM PEMBELAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN; B. MENYUSUN SILABUS PEMBELAJARAN; C. MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN; D. MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN; E. MENYUSUN ALAT UKUR/SOAL SESUAI MATA PELAJARAN; F. MENILAI DAN MENGEVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN YANG DIAMPUNYA; G. MENGANALISIS HASIL PENILAIAN PEMBELAJARAN; H. MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN/PERBAIKAN DAN PENGAYAAN DENGAN MEMANFAATKAN HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI; I. MENJADI PENGAWAS PENILAIAN DAN EVALUASI TERHADAP PROSES DAN HASIL BELAJAR TINGKAT SEKOLAH DAN NASIONAL; J. MEMBIMBING GURU PEMULA DALAM PROGRAM INDUKSI; K. MEMBIMBING SISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PROSES PEMBELAJARAN; L. MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DIRI; M. MELAKSANAKAN PUBLIKASI ILMIAH; DAN N. MEMBUAT KARYA INOVATIF.	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	Jenis Formasi		RENTANG PENGHASILAN (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN (Kepmenpan RB No. 391 Tahun 2024)	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI (Kepmenpan RB No. 391 Tahun 2024)		KET	
			Khusus	Disabilitas	MINIMAL	MAKSIMAL				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT		
													4
7	GURU AHLI PERTAMA - GURU PPKN	Sesuai Dengan edaran Direktur Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 maret 2024 tentang Kulfikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pemdaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	1		3203600	5484000	A. MENYUSUN KURIKULUM PEMBELAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN; B. MENYUSUN SILABUS PEMBELAJARAN; C. MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN; D. MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN; E. MENYUSUN ALAT UKUR/SOAL SESUAI MATA PELAJARAN; F. MENILAI DAN MENGEVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN YANG DIAMPUNYA; G. MENGANALISIS HASIL PENILAIAN PEMBELAJARAN; H. MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN/PERBAIKAN DAN PENGAYAAN DENGAN MEMANFAATKAN HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI; I. MENJADI PENGAWAS PENILAIAN DAN EVALUASI TERHADAP PROSES DAN HASIL BELAJAR TINGKAT SEKOLAH DAN NASIONAL; J. MEMBIMBING GURU PEMULA DALAM PROGRAM INDUKSI; K. MEMBIMBING SISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PROSES PEMBELAJARAN; L. MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DIRI; M. MELAKSANAKAN PUBLIKASI ILMIAH; DAN N. MEMBUAT KARYA INOVATIF.	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
8	GURU AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRUSAHAAN	Sesuai Dengan edaran Direktur Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 maret 2024 tentang Kulfikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pemdaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	4		3203600	5484000	A. MENYUSUN KURIKULUM PEMBELAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN; B. MENYUSUN SILABUS PEMBELAJARAN; C. MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN; D. MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN; E. MENYUSUN ALAT UKUR/SOAL SESUAI MATA PELAJARAN; F. MENILAI DAN MENGEVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN YANG DIAMPUNYA; G. MENGANALISIS HASIL PENILAIAN PEMBELAJARAN; H. MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN/PERBAIKAN DAN PENGAYAAN DENGAN MEMANFAATKAN HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI; I. MENJADI PENGAWAS PENILAIAN DAN EVALUASI TERHADAP PROSES DAN HASIL BELAJAR TINGKAT SEKOLAH DAN NASIONAL; J. MEMBIMBING GURU PEMULA DALAM PROGRAM INDUKSI; K. MEMBIMBING SISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PROSES PEMBELAJARAN; L. MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DIRI; M. MELAKSANAKAN PUBLIKASI ILMIAH; DAN N. MEMBUAT KARYA INOVATIF.	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
9	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Sesuai Dengan edaran Direktur Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 maret 2024 tentang Kulfikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pemdaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	1		3203600	5484000	A. MENYUSUN KURIKULUM PEMBELAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN; B. MENYUSUN SILABUS PEMBELAJARAN; C. MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN; D. MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN; E. MENYUSUN ALAT UKUR/SOAL SESUAI MATA PELAJARAN; F. MENILAI DAN MENGEVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN YANG DIAMPUNYA; G. MENGANALISIS HASIL PENILAIAN PEMBELAJARAN; H. MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN/PERBAIKAN DAN PENGAYAAN DENGAN MEMANFAATKAN HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI; I. MENJADI PENGAWAS PENILAIAN DAN EVALUASI TERHADAP PROSES DAN HASIL BELAJAR TINGKAT SEKOLAH DAN NASIONAL; J. MEMBIMBING GURU PEMULA DALAM PROGRAM INDUKSI; K. MEMBIMBING SISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PROSES PEMBELAJARAN; L. MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DIRI; M. MELAKSANAKAN PUBLIKASI ILMIAH; DAN N. MEMBUAT KARYA INOVATIF.						

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	Jenis Formasi		RENTANG PENGHASILAN (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN (Kepmenpan RB No. 391 Tahun 2024)	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI (Kepmenpan RB No. 391 Tahun 2024)		KET
			Khusus	Disabilitas	MINIMAL	MAKSIMAL				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD	Sesuai Dengan edaran Direktur Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 maret 2024 tentang Kulfikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	57		3203600	5484000	A. MENYUSUN KURIKULUM PEMBELAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN; B. MENYUSUN SILABUS PEMBELAJARAN; C. MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN; D. MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN; E. MENYUSUN ALAT UKUR/SOAL SESUAI MATA PELAJARAN; F. MENILAI DAN MENGEVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN DI KELASNYA; G. MENGANALISIS HASIL PENILAIAN PEMBELAJARAN; H. MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN/PERBAIKAN DAN PENGAYAAN DENGAN MEMANFAATKAN HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI; I. MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI KELAS YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA; J. MENJADI PENGAWAS PENILAIAN DAN EVALUASI TERHADAP PROSES DAN HASIL BELAJAR TINGKAT SEKOLAH DAN NASIONAL; K. MEMBIMBING GURU PEMULA DALAM PROGRAM INDUKSI; L. MEMBIMBING SISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PROSES PEMBELAJARAN; M. MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DIRI; N. MELAKSANAKAN PUBLIKASI ILMIAH; DAN O. MEMBUAT KARYA INOVATIF.					
11	GURU AHLI PERTAMA - GURU TIK	Sesuai Dengan edaran Direktur Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 maret 2024 tentang Kulfikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	1		3203600	5484000	A. MENYUSUN KURIKULUM PEMBELAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN; B. MENYUSUN SILABUS PEMBELAJARAN; C. MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN; D. MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN; E. MENYUSUN ALAT UKUR/SOAL SESUAI MATA PELAJARAN; F. MENILAI DAN MENGEVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN YANG DIAMPUNYA; G. MENGANALISIS HASIL PENILAIAN PEMBELAJARAN; H. MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN/PERBAIKAN DAN PENGAYAAN DENGAN MEMANFAATKAN HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI; I. MENJADI PENGAWAS PENILAIAN DAN EVALUASI TERHADAP PROSES DAN HASIL BELAJAR TINGKAT SEKOLAH DAN NASIONAL; J. MEMBIMBING GURU PEMULA DALAM PROGRAM INDUKSI; K. MEMBIMBING SISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PROSES PEMBELAJARAN; L. MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DIRI; M. MELAKSANAKAN PUBLIKASI ILMIAH; DAN N. MEMBUAT KARYA INOVATIF.	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
12	GURU AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	Sesuai Dengan edaran Direktur Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 maret 2024 tentang Kulfikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	1		3203600	5484000	A. MENYUSUN KURIKULUM PEMBELAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN; B. MENYUSUN SILABUS PEMBELAJARAN; C. MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN; D. MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN; E. MENYUSUN ALAT UKUR/SOAL SESUAI MATA PELAJARAN; F. MENILAI DAN MENGEVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN YANG DIAMPUNYA; G. MENGANALISIS HASIL PENILAIAN PEMBELAJARAN; H. MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN/PERBAIKAN DAN PENGAYAAN DENGAN MEMANFAATKAN HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI; I. MENJADI PENGAWAS PENILAIAN DAN EVALUASI TERHADAP PROSES DAN HASIL BELAJAR TINGKAT SEKOLAH DAN NASIONAL; J. MEMBIMBING GURU PEMULA DALAM PROGRAM INDUKSI; K. MEMBIMBING SISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PROSES PEMBELAJARAN; L. MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DIRI; M. MELAKSANAKAN PUBLIKASI ILMIAH; DAN N. MEMBUAT KARYA INOVATIF.	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	Jenis Formasi		RENTANG PENGHASILAN (Rp.)		DESKRIPSI PEKERJAAN	UNIT KERJA PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN (Kepmenpan RB No. 391 Tahun 2024)	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI (Kepmenpan RB No. 391 Tahun 2024)		KET
			Khusus	Disabilitas	MINIMAL	MAKSIMAL				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	GURU AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	Sesuai Dengan edaran Direktur Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	5		3203600	5484000	A. MENYUSUN KURIKULUM PEMBELAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN; B. MENYUSUN SILABUS PEMBELAJARAN; C. MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN; D. MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN; E. MENYUSUN ALAT UKUR/SOAL SESUAI MATA PELAJARAN; F. MENILAI DAN MENGEVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN YANG DIAMPUNYA; G. MENGANALISIS HASIL PENILAIAN PEMBELAJARAN; H. MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN/PERBAIKAN DAN PENGAYAAN DENGAN MEMANFAATKAN HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI; I. MENJADI PENGAWAS PENILAIAN DAN EVALUASI TERHADAP PROSES DAN HASIL BELAJAR TINGKAT SEKOLAH DAN NASIONAL; J. MEMBIMBING GURU PEMULA DALAM PROGRAM INDUKSI; K. MEMBIMBING SISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PROSES PEMBELAJARAN; L. MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DIRI; M. MELAKSANAKAN PUBLIKASI ILMIAH; DAN N. MEMBUAT KARYA INOVATIF.	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
14	GURU AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	Sesuai Dengan edaran Direktur Jenderal Guru dan tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik dalam Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Guru Tahun 2024	1		3203600	5484000	A. MENYUSUN KURIKULUM PEMBELAJARAN PADA SATUAN PENDIDIKAN; B. MENYUSUN SILABUS PEMBELAJARAN; C. MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN; D. MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN; E. MENYUSUN ALAT UKUR/SOAL SESUAI MATA PELAJARAN; F. MENILAI DAN MENGEVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN YANG DIAMPUNYA; G. MENGANALISIS HASIL PENILAIAN PEMBELAJARAN; H. MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN/PERBAIKAN DAN PENGAYAAN DENGAN MEMANFAATKAN HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI; I. MENJADI PENGAWAS PENILAIAN DAN EVALUASI TERHADAP PROSES DAN HASIL BELAJAR TINGKAT SEKOLAH DAN NASIONAL; J. MEMBIMBING GURU PEMULA DALAM PROGRAM INDUKSI; K. MEMBIMBING SISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PROSES PEMBELAJARAN; L. MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DIRI; M. MELAKSANAKAN PUBLIKASI ILMIAH; DAN N. MEMBUAT KARYA INOVATIF.	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				
TOTAL			106									